

**PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN ANAK SEJAK DINI DI
TINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PANTI MANARUL MABRUL)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
program stratasatu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal

Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

Arofa Husnanta

NIM : 30501900014

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksamplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Arofa Husnanta

NIM : 30501900014

Judul : **PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN ANAK SEJAK DINI DI TINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PANTI MANARUL MABRUL)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Agustus

2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.

Dr.H.Ghofar Shidiq, M.Ag



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **AROFA HUSNANTA**
Nomor Induk : 30501900014
Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK SEJAK DINI DI
TINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2002 (STUDI KASUS PANTI
MANARUL MABRUL)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 19 Safar 1445 H.
5 September 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Ketua/Dekan


Sekretaris



Dr. M. Mubandir Arifin Sholeh, M.Lib.


Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji I

Penguji II


Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing I

Pembimbing II


Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH


Dr. H. Ghofar Shidq, M.Ag.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arofa Husnanta

NIM : 30501900014

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN ANAK SEJAK DINI DI TINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PANTI MANARUL MABRUL)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 24 Agustus 2023

Penyusun,



Arofa Husnanta

NIM. 30501900014

ABSTRAK

Panti asuhan merupakan lingkungan di mana anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tua biologis mereka mendapatkan perawatan dan pengasuhan. Meskipun bukan lingkungan keluarga tradisional, peran orang tua asuh dalam perkembangan psikologis anak di panti asuhan memiliki dampak yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas abstrak peran yang dimainkan oleh orang tua asuh dalam mempengaruhi perkembangan psikologis anak-anak di panti asuhan. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara analisis literatur dan studi lapangan. Melalui analisis literatur, berbagai teori perkembangan psikologis anak dan konsep peran orang tua asuh dikaji secara mendalam. Selanjutnya, studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai orang tua asuh di panti asuhan untuk mendapatkan pandangan langsung tentang bagaimana peran orang mereka memengaruhi perkembangan psikologis anak-anak yang mereka asuh. Dalam kesimpulannya, peran orang tua asuh dalam perkembangan psikologis anak di panti asuhan sangatlah penting. Mereka berkontribusi dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan kesejahteraan emosional anak-anak. Oleh karena itu, Upaya untuk meningkatkan peran orang tua asuh dan mendukung hubungan yang positif antara mereka dan anak-anak di panti asuhan perlu menjadi fokus dalam program pengasuhan di lembaga tersebut.


Kata kunci: **PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN ANAK SEJAK DINI DI TINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM ISLAM**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk di sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 23 Agustus 2023
Penyusun,


Arofa Husnanta
NIM. 30501900014

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini dengan judul **“PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN ANAK SEJAK DINI DI TINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PANTI MANARUL MABRUL)”**. Karya tulis ini disusun sebagai bentuk apresiasi terhadap peran yang tak ternilai dari para orang tua asuh dalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anak-anak yang tinggal di panti asuhan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sugiyanto dan Ibu Ratna Nurati , yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dukungan, serta atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan
2. Kepada Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan selalu memberi jalan keluar disaat penulis ada kesulitan
3. Kepada Bapak Muchamad Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku Kaprodi Jurusan Syariah yang sudah banyak membantu

Semoga karya tulis ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih jelas

mengenai peran yang sangat penting dari orang tua asuh dalam membentuk perkembangan psikologis anak-anak di panti asuhan. Kami berharap bahwa hasil dari karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman dan apresiasi kita terhadap Upaya yang dilakukan oleh para orang tua asuh demi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang mereka sayangi.

Akhir kata, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi semua pihak yang peduli terhadap perkembangan anak-anak di panti asuhan.



Terima kasih

Arofa Husnanta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	
ABSTRAK	iii
DEKLARASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Tinjauan Pustaka (Literature Review).....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian	9
1.5.3 Sumber Data	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	10
1.5.5 Metode Analisis.....	10
1.6 Penegasan Istilah	11
BAB II	13

INDIKATOR PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN ANAK SEJAK DINI DI TINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002	13
2.1 Pengertian Anak	13
2.2 Hak-Hak Anak Secara Umum	14
2.2.1 Menurut Konvensi Hak Anak.....	14
2.2.2 Menurut Undang – Undang Hak Asasi Manusia.....	16
2.2.3 Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	20
2.3 Hak-Hak Anak Dalam Islam	25
2.4 Hak-Hak Khusus Anak.....	34
BAB III	39
PANTI MANARUL MABRUR DALAM MEMENUHI HAK	39
ANAK USIA DINI	39
3.1 Profil Panti Manarul Maburr	39
3.1.1 Visi dan Misi	39
3.1.2 Jumlah Anak.....	40
3.2 Hasil Penelitian Tentang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Sejak Usia Dini.....	41
3.2.1 Hasil Wawancara.....	41
BAB IV	51
PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN ANAK SEJAK DINI DI TINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002	51
4.1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Manarul Maburr Sesuai Dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002	51
4.2. Hambatan Panti Manarul Maburr Dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Sejak Dini	60
BAB V.....	64

PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum anak sebagai gagasan dan pemikiran telah melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah peradabannya. Pembentukan dan pembaruan anak di Indonesia tidak pernah bisa terlepas dari dialektika evolusi budaya dan hukum yang terjadi dari waktu ke waktu. Model utama dari penggerak evolusi tersebut ada pada semangat penyebar hak asasi yang melekat pada anak sejak dini.¹

Hak Asasi anak sebagai gagasan, paradigma maupun pemikiran konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, banyak hal dalam pembentukan dan proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam perkembangannya munculah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 Desember 1948. Salah satu paragraf yang terdapat di mukadimah DUHAM telah jelas menyatakan bahwa hak asasi manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum sehingga negara harus mengatur mengenai hal tersebut secara lebih detail. Lain sisi, DUHAM juga menjelaskan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Mengingat bahwa orang-orang yang berhadapan dengan hukum itu tidak hanya orang dewasa melainkan juga anak di bawah umur, maka masyarakat internasional

¹ Ali Nugraha and Badru Zaman, 'Hak-Hak Anak Usia Dini Indonesia', *Program Pelibatan Orang Tua Dan Masyarakat*, 2014, 1-54.

bersepakat untuk mengatur lebih lanjut perlindungan hak anak yang kemudian diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nations Conventions on the Rights of the Child*).²

Berdirinya atau dibentuknya Konvensi Hak-Hak anak tanggal 20 November 1989 ditujukan untuk melindungi hak anak dengan alasan bahwa anak dinyatakan belum dewasa dari sisi fisik maupun mentanya, perlindungan hukum dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang benar dan tepat.³

Indonesia yang juga berupaya menjunjung tentang hak-hak terhadap anak dan menjunjung Hak Asasi Manusia termasuk dalam hak- hak anak dengan di tandai dengan jaminan perlindungan terhadap anak yang di tuangkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional dan internasional.

Anak yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dalam kandungan sampai lahir memiliki hak atas hidupnya, perlindungan itu baik dari kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat, dan negara.⁴ Serta memiliki hak dan martabatnya sebagai manusia yang utuh, sebagai cara untuk melindungi hak dan martabat seorang anak maka anak-anak mendapat perlindungan atau hak khusus, terutama dalam perlindungan hukum serta pemenuhan haknya dalam peradilan.

² Majelis Umum PBB, 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia', *Indonesian Journal of International Law*, 4.1 (1948), 133–68.

³ Raissa Lestari, 'IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4.2 (2017), 1–10.

⁴ BAPPENAS RI, 'Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Arsyad, Azhar*, 190211614895, 2002, 1–44 <<https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf>>.

Asas terpenting dalam memberikan perlindungan hukum dan hak anak adalah asas kepentingan terbaik anak atau *the best interest of the child*.⁵ Agar perlindungan ini bisa berjalan dengan baik maka Yayasan memberikan kontribusi kepada hak anak. Pemantauan Hak Anak (*Children Human RightsFondation*) menyampaikan bahwa prinsip *the best interest of the child* didasari oleh 3 faktor yaitu :

1. Anak diasumsikan memiliki *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang bergantung terhadap orang tua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, mental, moral dan spiritual yang belum matang.⁶
2. Anak-anak bisa di anggap belum mengetahui secara sungguh- sungguh terhadap kesalahan yang dibuatnya, sehingga sudah sewajarnya diberikan pengurangan hukuman serta membedakan hukuman antara orang dewasa dan anak-anak atau bisa dialihkan ke jalur non yuridirs.
3. Apabila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan dalam ke kurangnya.

Dengan demikian negara yang justru harus melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi hak anak bukan malah anak yang dihadapkan dengan alat penegakan hukum untuk bertanggung jawab atas perilakunya secara pidana di hadapan negara.

Hak asasi anak yang mencakup segala aktivitas keseharian dan keterjaimnya suatu kehidupan seorang anak yang mencakup segala

⁵ Amy Wenzel, 'Best Interest of the Child', *The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology*, 15.3 (2017) <<https://doi.org/10.4135/9781483365817.n179>>.

⁶ Majelis Umum PBB.

kepentingan anak. menurut analisis sejarah Eropa dan Amerika ternyata, bahwasannya ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga yang senantiasa di tujukan untuk menanggulangi keadaan yang lebih buruk kedepannya seperti, kriminalitas, anak yang terlantar dan eksploitasi terhadap anak.

Kondisi kasus anak yang terlantar pada manarul mambrur Kurang mendapat perawatan, pembinaan, pendampingan dan pendidikan selama tinggal di Yayasan Radmila menurut ketentuan yang berlaku. Kurang menerima pendidikan formal sampai batas sekolah Menengah Atas atau sederajat. Kurang menerima pendidikan non formal sesuai kebutuhan dan fasilitas yang ada. Kewajiban Anak asuh yang tinggal di dalam Panti wajib tunduk dan taat pada tata tertib atau peraturan yang berlaku di Panti. Apabila ada anak asuh yang melanggar maka akan mendapatkan teguran ataupun sanksi, namun apabila pelanggaran itu sudah 3 kali atau lebih maka anak tersebut akan dikeluarkan dari Panti, dan dikembalikan pada walinya, karena anak tersebut sudah tidak bisa dibina lagi.

Berbicara perihal hak, pasti di sisi lain juga memiliki kewajiban. Anak berhak menerima sesuatu dari orang tua, begitu juga sebaliknya orang tua wajib memberi sesuatu kepada anaknya. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap hak-hak anak, disarankan agar orang tua memperhatikan enumerasi hak-hak yang wajib dipenuhi bagi anak.

Hal ini mendorong para peneliti untuk mendalami isu yang kompleks mengenai pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun

2003 di lingkungan panti asuhan. Potensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis mendalam terhadap implementasi undang-undang tersebut dalam praktik sehari-hari di panti asuhan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak-anak yang tinggal di sana. Penelitian ini dapat mengungkap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi secara efektif, baik dari segi perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perbaikan kebijakan, praktik, dan pengawasan di panti asuhan guna mewujudkan lingkungan yang lebih aman, mendukung, dan memajukan hak-hak anak sesuai dengan landasan hukum yang ada. Maka hal ini membuat menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih khusus dengan judul Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Sejak Dini Di Tinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Panti Manarul Mabrus).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas sebagai penulis dapat kita rumuskan beberapa masalah yang dapat kita angkat sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pemenuhan hak perlindungan anak sejak dini di Panti Manarul Mabrus menurut UU No.23 tahun 2002 dan Hukum Islam?
2. Apa hambatan Panti Manarul Mabrus dalam pemenuhan hak perlindungan anak sejak dini?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian Ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak dan perlindungan anak sejak dini menurut UU No. 23 tahun 2002 dan Hukum Islam di Panti Manrul Maburr.
2. Untuk mengetahui hambatan Panti Manrul Maburr dalam pemenuhan hak perlindungan anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 dan pandangan dari hukum islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai tujuan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :

Penelitian ini di harapkan sebagai pengetahuan baru atau kelengkapan kepustakaan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pengalaman yang bermanfaat serta dapat memberikan kontribusi bagi masa depan generasi selanjutnya.

2. Secara praktis :

Hasil penelitian mengenai “*Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Sejak Dini Di Tinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Panti Manarul Maburr)*” merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan studi S-1 di prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Al – Syakhsyah*) Universitas Islam Sultan

Agung Semarang.

1.4 Tinjauan Pustaka (Literature Review)

1. Skripsi Ali Mansyah Nurdin (2021) “*Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara)*” Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok melalui pendekatan yang berkaitan dengan masalah manusia. Hasil penelitian menunjukkan diketahui bahwa dari penjelasan bahwa Pemenuhan hak anak di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dimana pemenuhan hak para anak-anak telah dipenuhi semaksimal mungkin oleh para orang tua, lingkungan dan pemerintah daerah setempat telah semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak anak mereka dengan berpedoman dengan Undang-Undang dan berdasarkan ketentuan hukum islam semampu mereka seperti misalnya orang tua, lingkungan dan pemerintah memberikan perlindungan kepada anak-anak, memberikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.⁷
2. Skripsi Ocha Juliennelzky (2023) “*Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam)*” Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan

⁷ Ali Mansyah Nurdin, ‘ANALISIS TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK’, 2021, 6.

berkaitan dengan fenomena di atas, Pemenuhan hak perlindungan anak dalam Hukum Positif sudah diatur sedemikian rupa, namun proses pelaksanaannya belum sepenuhnya terpenuhi atau terlaksana, seperti hak untuk dapat hidup, hak pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi eksploitasi, penelantaran, belum terpenuhi. Namun di satu sisi, pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas dan status kewarganegaraan sudah cukup terpenuhi. Pemenuhan hak perlindungan anak dalam Hukum Tata Negara Islam sudah diatur sedemikian rupa, namun pelaksanaannya yang terjadi masih belum sepenuhnya Pemenuhan Hak-hak Perlindungan Anak terpenuhi, seperti hak untuk diaqiqahkan dan hak untuk mendapatkan ASI. Banyak orang tua khususnya yang melalaikan kewajiban tersebut.⁸

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tinjauan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian Kualitatif, berhubung dengan hal ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang menekankan pada pemahaman atas rumusan masalah untuk menjelaskan hukum dan hak secara kompleks Metode kualitatif ini didasari pada

Bukti-bukti yang nyata berupa pemenuhan hak bagi anak yang dibawah umur yang ditiptkan didalam panti. Metode ini menggunakan

⁸ O Juliennelzky, H Fitri, and D Pertiwi, 'Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam)', *Jurnal Integrasi Ilmu ...*, 2023 <<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/9389>>.

cara interaksi secara langsung antara peneliti dengan sumber data atau narasumber (pemilik atau pengasuh panti Manarul Mabrur). Peneliti dapat mengembangkan pemahaman mengenai sumber data dan makna-makna yang di dapatkan oleh narasumber yang diperolehnya

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau objek dari pada penelitian adalah semua yang berkaitan dengan pemenuhan Hak anak yang telah di tinggalkan oleh orang tuannya, sedangkan elemen yang dikumpulkan dari narasumber adalah guna mengembangkan pemenuhan sang buah hati mereka yang baik dalam sisi logika belum mencukupi didalam panti tersebut.

1.5.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan pengambilan data dengan observasi, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung, khususnya di wilayah Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui buku, jurnal, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek “*Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Sejak Dini Di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Panti Manarul Mabrur)*” akan diteliti pada lokasi Semarang pada saat penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dari tektik pengumpulan data di atas bisa kita uraikan bahwasannya pengumpulan data ini dapat kita bilang berbasis sekunder , karenanya penulis mendapatkan data-data diatas melalui wawancara dari beberapa narasumber pengumpulan data yang pengumpulannya telah diteliti menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut:

a. Wawancara

Tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak difabel yang sedang diteliti.

b. Observasi

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan langsung. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan diteliti dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data – data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan “*Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Sejak Dini Di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Panti Manarul Mabrul)*”

1.5.5 Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memberikan deskripsi tentang situasi yang kompleks. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus (case study) yang merupakan

bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.

1.6 Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “*Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Sejak Dini Di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Panti Manarul Mabrul)*” dengan memberikan penegasan istilah yang digunakan adalah

1. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak.⁹
2. Polah asuh adalah secara epistemologi kata “pola” diartikan sebagai cara kerja, dan kata “asuh” berarti menjaga, merawat, mendidik membimbing, membantu, melatih anak yang berorientasi menuju kemandirian. Secara terminology pola asuh orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak.¹⁰
3. Perlindungan adalah Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang

⁹ Mujiyem Sapti, ‘Pengertian Anak Dan Hak-Hak Anak’, *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53.9 (2019), 1689–99.

¹⁰ Sapti.

diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.¹¹

4. Undang Undang adalah UU adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan-peraturan yang dibuat (oleh badan yang pelengkapan negara yang berwenang) itu sifatnya tertulis dan mengikat setiap orang selaku warga Negara dalam waktu tertentu dan dalam wilayah hukum tertentu pula.¹²



¹¹ Yulisa Laili Zahro, 'PENGETAHUAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN ATAS LAYANAN OJEK ONLINE BERBASIS APLIKASI (Studi Pada Go-Jek Dan Grab Di Wilayah Kabupaten Cilacap)', 2019, 19–32 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/19795>>.

¹² Angga Saputra, 'Pengertian Undang-Undang', *846 Varian Hukum*, 36, 2016, 846–49.

BAB II

INDIKATOR PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN ANAK

SEJAK DINI DI TINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002

2.1 Pengertian Anak

Berikut ini dijelaskan pengertian anak yang diambil dari berbagai aturan perundang-undangan, mengingatkan di temukan perbedaan di beberapa peraturan yang ada.

1. Menurut UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 UU RI No. 4 Tahun 1979.¹³ Menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin” dari pengertian anak sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No. 4 Tahun 1979 dapat di simpulkan bahwa anak dapat di sebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut ini :

- a) Sebelum mencapai umur 21 tahun dalam pasal 1 angka 3 UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan oleh pertimbangan- pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan secara pribadi, dan kematangan anak secara mental dapat dicapai pada umur tersebut.

¹³ Nasir Agustiawan, ‘TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA’, 1, 2016, 1–23.

b) Belum pernah kawin diterangkan bahwasannya anak tersebut belum pernah kawin atau menikah.

2. Menurut UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Anak adalah seorang yang belum genap berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Maksud dalam arti diatas ini adalah “masih dalam kandungan” dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telat dilahirkan, bilamana juga kepentingan anak menghendaknya.

Dalam hal ini yang telah dianggap “kepentingan anak menghendaki” Menurut pasal 1 konvensi Hak-Hak Anak “seorang anak berarti yang berusia dibawah 18 tahun , kecuali menurut UU yang berlaku terhadap anak, konvensi terhadap Hak-Hak anak, Resolusi Nomor 109 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang sisitem peradilan anak

2.2 Hak-Hak Anak Secara Umum

2.2.1 Menurut Konvensi Hak Anak

Anak dalam dunia internasional merupakan individu yang wajib dilindungi, mengingat bahwa anak merupakan penerus dari suatu bangsa

yang perlu diperhatikan tumbuh kembangnya dan didukung penuh atas cita-citanya. Sehingga membuat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) membuat suatu aturan bagi seluruh negara untuk melindungi hak-hak Anak dengan merumuskan suatu Konvensi Internasional yang bernama *Convention of the Rights of the Child* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Konvensi Hak Anak.¹⁴

Konvensi Hak Anak merupakan suatu konvensi yang dirumuskan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk melindungi hak-hak anak yang didasarkan pada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Konvenan-Konvenan Internasional lainnya tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

Maka perlu adanya hak-hak yang sekiranya diperhatikan dan dijamin oleh negara yang berdasarkan pada ketentuan Konvensi Hak Anak yaitu sebagai berikut :

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak untuk memiliki identitas;
- 3) Hak untuk memperoleh kewarganegaraan;
- 4) Hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya;
- 5) Hak untuk mempertahankan identitasnya (kewarganegaraannya);
- 6) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya;
- 7) Hak untuk mengadakan hubungan pribadi dan langsung terhadap orang tuanya;

72. ¹⁴ Pusat Pengkajian MPR RI, 'Bhinneka Tunggal Ika Dan Integrasi Nasional', 2014, 1–

¹⁵ Mukadimah, 'Konvensi Hak-Hak Anak', 1989, pp. 1–23.

- 8) Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak;
- 9) Hak untuk tidak diperdagangkan dan dieksploitasi;
- 10) Hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat;
- 11) Hak atas kebebasan beragama;
- 12) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman;
- 13) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak anak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Konvensi tersebut dan dalam pelaksanaannya harus dijamin dengan hukum nasional serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

2.2.2 Menurut Undang – Undang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶ Dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia diharapkan Indonesia secara penuh melindungi hak-hak dasar tiap warga negaranya termasuk hak-hak anak Indonesia itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak, Undang-Undang Hak

¹⁶ Komnas HAM, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1–45.

Asasi Manusia ini merupakan dasar dari pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam Undang-Undang ini pun juga mengatur mengenai hak-hak dasar anak sesuai yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan juga mengatur tentang pembebasan dari segala bentuk diskriminasi dan penyiksaan yang mana hal tersebut juga merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap anak.

Maka dari itu perlu adanya hak-hak anak yang sekiranya diperhatikan dan dijamin oleh negara yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut¹⁷:

- 1) Hak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- 2) Hak untuk diakui dan dilindungi oleh hukum sejak di dalam kandungan;
- 3) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- 4) Hak untuk memiliki nama dan status kewarganegaraan;
- 5) Hak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan setiap anak yang cacat fisik dan atau mental sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 53-66.

bernegara;

- 6) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspreksi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali;
- 7) Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 8) Hak untuk dapat diasuh dan diangkat sebagai anak orang lain sesuai perundangan-undangan yang berlaku;
- 9) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai ia dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan;
- 11) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
- 12) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- 13) Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap

dengan orang tua kandung yang dijamin oleh Undang-Undang;

- 14) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya;
- 15) Hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 16) Hak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya;
- 17) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya;
- 18) Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
- 19) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya;
- 20) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- 21) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan, hukuman yang tidak manusiawi;
- 22) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- 23) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- 24) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya secara efektif dan setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- 25) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya.

2.2.3 Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Latar belakang dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang termasuk bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak.

Seiring berkembangnya zaman, dilakukanlah perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 dengan UU No. 35 Tahun 2014. Alasan dilakukannya perubahan karena undang-undang yang terdahulu

dipandang kurang efektif dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.¹⁸

Melalui UU No. 35 Tahun 2014 diharapkan bahwa semua pihak dapat memberikan perlindungan yang lebih ekstra terhadap anak baik dari segi perlindungan hak anak hingga pembebasan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Berdasarkan hal itu, maka perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak anak yang secara rinci diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Hak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti hal. 24.).

¹⁹ Tyssa Yanuari Archida Maulia and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, 'Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Kewarganegaraan*, 4.1 (2020), 10–16 <<https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>>.

undangan yang berlaku;

- 6) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 7) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- 8) Hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- 9) Hak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 10) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 11) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 12) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 13) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak

lain mana pun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

14) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

15) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orangtuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orangtuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

16) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

17) Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

18) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

19) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

20) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya;

21) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena tiap pelanggaran yang dilakukan pada hakikatnya merupakan suatu

pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak anak dapat menimbulkan masalah terhadap fisik dan mental anak. Namun disisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan membuat anak untuk tumbuh secara sehat baik secara fisik dan mental serta memiliki tingkat kepercayaan diri yang relatif baik.

2.3 Hak-Hak Anak Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, anak dianggap sebagai anugerah Allah yang dipercayakan kepada orangtua, masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka merupakan pewaris nilai-nilai agama Islam. Anak-anak diharapkan menerima bimbingan dan arahan dengan penuh penghargaan. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran yang dilakukan harus bertujuan untuk membentuk akhlak yang baik dan mendorong perilaku positif.²⁰

Abdullah bin Abdul Muhsin at Tuna, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Rozak Husein dalam karyanya berjudul "Hak Anak dalam Islam," menjelaskan bahwa masa kanak-kanak adalah saat-saat di mana dasar-dasar ditanamkan, tiang-tiang pendirian diletakkan, dan pondasi dijaga. Periode ini dapat disebut sebagai tahap pembentukan, di mana kepribadian dan karakter seseorang ditanamkan, dengan tujuan agar mereka memiliki kapabilitas dan kekuatan untuk menghadapi hidup dengan kokoh dan tegar di masa mendatang.²¹

Anak dianggap sebagai anugerah yang luar biasa yang

²⁰ Saifuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003) p. 84

²¹ Thaha Abdullah al-Afifi, *Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein al Hamid, (Jakarta: Dar Al-Fikr Indonesia, 1987) p. 27.

dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia, yang memerlukan perlindungan dan dijaga kehormatan, martabat serta integritas mereka dengan cara yang adil, baik dalam aspek hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, tanpa memandang asal suku, agama, ras, atau kelas sosial. Anak-anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus diberantas tanpa pengecualian.²² Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa anak adalah pemberian dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT,

ini terkandung dalam Surah Al-Isra' ayat 6 yang berbunyi:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

Artinya:

“Kemudian, Kami memberikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar”.²³

Hak-hak anak dalam Islam senantiasa terlindungi dalam segala aspek kehidupan mereka. Al-Quran dengan rinci menguraikan mengenai hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup

Hak hidup bagi anak adalah pemberian dari Allah SWT. Namun, sebagian Peradaban melanggar hak ini dan tidak memberikan

²² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 300.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

perlindungan yang setimpal bagi manusia. Pada zaman Arab Jahiliyah, pemberian hak hidup kepada anak tidak terlaksana dengan adil. Praktik membunuh bayi dilakukan karena ketakutan akan kemiskinan atau adanya cacat pada anak tersebut.²⁴ Namun, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, ajaran Islam menghapus praktik tersebut dan menegakkan perlindungan hak hidup bagi setiap anak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an al-Isra' ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”.²⁵

Ayat tersebut menggambarkan bagaimana Islam memberikan nilai yang sangat tinggi terhadap hak hidup anak. Islam mengakui pentingnya memberikan penghargaan dan perlindungan yang maksimal terhadap hak hidup anak, baik saat masih dalam rahim ibu maupun setelah mereka lahir ke dunia ini.

2. Hak kejelasan nasab

Dalam Islam ketegasan dalam menetapkan garis keturunan (nasab) memiliki urgensi yang sangat penting dalam menegakkan

²⁴ Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006). P.114.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*.

status seseorang agar dapat memperoleh hak-haknya dari orang tua.²⁶ Kejelasan nasab ini berperan sebagai dasar bagi orang tua dalam memberikan perlakuan dan hak-hak anak di lingkungan keluarga. Namun, penting untuk dicatat bahwa keberadaan anak yang tidak diketahui atau memiliki nasab yang tidak jelas, bukanlah alasan untuk mengabaikan hak-haknya sebagai anak atau manusia yang normal. Hak-hak seperti pendidikan, pengasuhan, perawatan, dan pendampingan hingga dewasa tetap harus diberikan kepada setiap anak, tanpa memandang apakah nasabnya jelas atau tidak. Ini karena setiap anak memiliki hak-hak yang harus dihormati, terlepas dari ketegasan nasabnya. Allah SWT berfirman dalam surah al- Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرُؤْهُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يُولِيكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ يُوَكِّنَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁷

3. Hak mendapat pengasuhan

Setiap anak yang lahir di dunia ini memerlukan bimbingan,

²⁶ Syekh Khalid bin Abdurrahman, Cara Islam Mendidik Anak, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006). P.112.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*.

perlindungan, pengasuhan, dan perawatan dari orang tua biologis maupun keluarga lain sebagai wali jika diperlukan, bahkan oleh tanggung jawab ini dapat diambil oleh negara jika seorang anak terlantar. Jika orang tua masih hidup, tanggung jawab ini menjadi beban penuh bagi mereka. Proses membentuk karakter dan jiwa seorang anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka diasuh, dirawat, dan dididik sejak lahir. Perhatian yang serius diperlukan dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama di masa-masa sensitif dalam kehidupan mereka. Allah berfirman dalam surah at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²⁸

Faktor lingkungan, khususnya peranan orang tua, memiliki dampak signifikan dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Keteladan langsung yang diberikan oleh orang tua, baik ayah maupun ibu, memegang peranan kunci dalam membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, prinsip ideal adalah anak harus diasuh oleh orang tua mereka. Namun, ada pengecualian

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*.

dalam situasi di mana faktor agama atau syariah menyebabkan peralihan hak asuh dari orang tua ke pihak lain yang mampu menjamin perkembangan optimal anak.²⁹

4. Hak memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Hak atas pendidikan ini mencakup aspek yang komprehensif, meliputi perkembangan kemampuan berpikirnya (intelektual), pembentukan sikap dan perilaku yang terpuji, penguasaan keterampilan yang berguna dalam kehidupan, serta pembentukan kepribadian yang positif. Pendidikan bagi anak bukan hanya penting, namun juga menjadi kebutuhan pokok yang harus diberikan dengan metode yang bijak agar dapat membimbing mereka menuju kedewasaan yang baik. Pentingnya memberikan pendidikan yang tepat di masa kanak-kanak mendasar karena kesalahan dalam mendidik pada masa ini dapat berdampak negatif terhadap generasi yang akan datang.³⁰ Sebagaimana dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

Artinya:

“Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (HR. Ibnu Hibban)³¹

5. Hak kepemilikan harta benda

²⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), p. 309

³⁰ Ibid. p. 311

³¹ Muhammad bin Hibban Abu at- Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban Juz 1*, (Beirut: Musasah Risalah, 1993), p. 336

Dalam Islam, anak yang baru lahir memiliki hak atas bagian dalam warisan. Namun, anak tersebut belum mampu secara mandiri mengelola hak waris atau aset lainnya dikarenakan keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, tugas mengelola hak dan harta anak ini diberikan kepada orang tua yang dianggap dapat dipercaya untuk menjalankan amanat ini. Mereka bertanggung jawab mengelola harta anak untuk sementara waktu sampai anak memiliki kematangan dan kemampuan untuk mengelola sendiri.³² Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³³

6. Hak memperoleh asi

Dalam Islam, bayi memiliki hak untuk mendapatkan air susu ibu (ASI) selama dua tahun. Hak ini merupakan hak dasar anak dan juga tanggung jawab ibu yang melahirkan. Meskipun demikian, peran menyusui bukanlah suatu kewajiban formal dan normatif, karena

³² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), p. 309.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*.

tanggung jawab menyediakan ASI sebenarnya ada pada suami. Meskipun begitu, memberikan ASI adalah tanggung jawab moral dan dianjurkan dalam Islam karena manfaatnya bagi bayi, terutama bila dari ibu kandungnya sendiri. Islam sangat memperhatikan perawatan dan pengasuhan anak dengan rinci, dan mendorong para ibu untuk menyusui anak mereka karena hal ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi ibu.³⁴

Interaksi yang terjalin selama dua tahun masa menyusui merupakan tahap awal dalam membentuk anak, di mana ikatan kasih sayang ibu terukir dalam karakter anak. Tujuannya adalah untuk menciptakan dasar bagi hubungan yang harmonis antara anak dan ibu yang diharapkan akan berlangsung sepanjang kehidupan.³⁵ Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara

³⁴ Muhammad Bagir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta: Cahaya, 2008), p. 155.

³⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), p. 308.

yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁶

Ayat tersebut menginstruksikan seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun guna membentuk karakter anak. Melalui proses menyusui ini, kebutuhan fisik dan emosional anak (bayi) dapat terpenuhi, termasuk pemberian kasih sayang dan perhatian yang berasal dari ibu kandungnya. Meskipun ada beberapa faktor seperti kesehatan, pola makan, lingkungan, dan lainnya yang dapat menghalangi ibu untuk menyusui anak dengan sempurna. Namun, aspek yang paling penting adalah bagaimana seorang ibu dapat menunjukkan kasih sayang, kedekatan, dan perhatian yang cukup kepada anaknya, yang pada akhirnya akan membantu anak tumbuh dan berkembang dengan baik.

7. Hak pemberian nama baik

Salah satu kewajiban orang tua yang juga menjadi hak anak adalah memberikan nama yang baik kepada mereka. Pemberian nama sebenarnya adalah tindakan yang mencerminkan eksistensi, kebudayaan, dan peradaban manusia. Dalam Islam, ditekankan bahwa

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*.

orang tua sebaiknya memberi nama anak yang mencerminkan identitas Islam, sebuah identitas yang melebihi batasan ras, wilayah geografis, etnis, dan hubungan keluarga.³⁷ Memberikan nama yang baik adalah aspirasi yang diharapkan oleh anak, orang tua, dan lingkungan sekitarnya, agar di masa dewasa nanti anak tersebut menjadi individu yang diidamkan dan diharapkan oleh orang tua dan komunitasnya. Nabi Muhammad bersabda:

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم

Artinya:

“Sesungguhnya engkau nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dan dengan nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”. (HR. Abu Dawud)³⁸

Beberapa hak anak yang telah dijelaskan di atas sebenarnya adalah komponen-komponen dari konsep teori maqasid syariah yang menjadi populer berkat pemikiran Syatibi. Hak hidup, sebagai contoh, adalah bagian dari prinsip Hifdz An-Nafs (memelihara jiwa), hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tergolong dalam Hifdz Al'Aql (memelihara akal), hak memiliki kejelasan nasab terkait dengan Hifdz An-Nasb (memelihara keturunan), dan Hifdz Al-Maal (memelihara harta) mengacu pada hak anak dalam kepemilikan harta benda.³⁹

2.4 Hak-Hak Khusus Anak

³⁷ Amirah, *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, (Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), p. 14.

³⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), p. 472.

³⁹ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Maqasid Asy-Syariah (tujuan Hukum Islam)*

Setiap orang yang hidup di dunia tentu mempunyai hak dan kewajiban. Tanpa terkecuali seorang anak yang tinggal bersama dengan kedua orangtuanya. Hak anak tertuang dalam konvensi anak-anak PBB pada tanggal 20 November 1989. Hak tersebut juga disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.⁴⁰

Hak Anak yang Wajib Dipenuhi Orangtua Berikut adalah hak-hak anak yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi orangtua, antara lain:

- 1) Hak Mendapatkan Identitas
- 2) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan
- 3) Hak untuk Bermain
- 4) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan
- 5) Hak untuk Rekreasi
- 6) Hak untuk Mendapatkan Makanan
- 7) Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan
- 8) Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan
- 9) Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan
- 10) Hak untuk Mendapatkan Kesamaan

Tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku bangsa, status sosial, atau kondisi khusus, memiliki hak untuk meraih kesetaraan. Konsep kesetaraan ini mengacu pada peluang yang sama dalam hal pertumbuhan dan perkembangan mereka.

⁴⁰ Mukadimah, *Konvensi Hak-Hak Anak*, 1989, pp. 1–23.

Ini adalah beberapa hak anak yang harus diberikan oleh orang tua dan diakui baik di tingkat internasional maupun nasional. Hak-hak ini mencakup hak atas identitas yang jelas dan hak untuk meraih kesetaraan. Di samping hak-hak ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Pengertian Pengasuhan Anak Pengasuhan anak dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah hadhanah. Kata hadhanah, berasal dari bahasa Arab (ن ي (, دن {yah , (ض ن ح ح ض ن) (dengan asal kata hadhanah, (ح ض نة) ih {tad {hana (ض ن ت ح . آ) (, ih {ad {nan (ح) (, ih {ad {inatun (ض ن ا ح) (, ih {ad {in (و ض ن ا) (yang artinya mengasuh anak, memeluk anak, ataupun pengasuhan anak.¹⁸ Al-Shan'anidalam bukuSubul as-Salammenjelaskan bahwa hadhanah adalah bentuk masdar dari kata hadhana atau hadhiyah yang artinya pengasuhan atau pemeliharaan.Dengan kata lain, hadhanah berarti juga berasal dari kata hadhanah dengan kasrah huruf "h" adalah masdar dari kata ض ن ح hadhanah syabiyyah yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Masdarnya hadhanawah hadhiyah yaitu asuhan atau pemeliharaan. dengan kasrah huruf "h" juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya.¹⁹ Al-Munawwir, menjelaskan bahwa kata hadhanah berarti mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat. Sedangkan menurut M. Zein,

kata $h\{ad\{a>nah$ berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.

Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuan, dan melindunginya dari segala yang menyakitinya. Sementara Abdul Aziz Dahlan,

menjelaskan bahwa kata, $h\{ad\{a>nah$ berarti “di samping” atau berada “di bawah ketiak. Istilah $h\{ad\{a>nah$ dalam terminologi hukum Islam memiliki artimerawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Ulama’ fikih klasik, memberikan pengertian $h\{ad\{a>nah$ dengan redaksi yang berbeda. Menurut Ulama’ Hanafiyah, $h\{ad\{a>nah$ merupakan salah satu usaha dalam mendidik anak yang dilakukan orang yang memiliki hak mengasuh. Sedangkan Ulama’ Syafi’iyah, $h\{ad\{a>nah$ merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan $h\{ad\{a>nah$ berarti mengenai pembagian hak asuh. Pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian penelantaran, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada

anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Berdasarkan beberapa pengertian h{ad{a>nah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa h{ad{a>nah itu ialah pemeliharaan terhadap anak yang dimulai sejak terlahir ke muka bumi hingga ia dewasa atau telah mampu mengurus dirinya sendiri.



BAB III

PANTI MANARUL MABRUR DALAM MEMENUHI HAK ANAK USIA DINI

3.1 Profil Panti Manarul Mabur

Sebelum membahas mengenai hasil penelitian tentang Pemenuhan Hak Anak terlebih dahulu penulis jelaskan mengenai profil dari Panti Manarul Mabur. Panti Asuhan Manarul Mabur di Semarang, Jawa Tengah, sudah berdiri selama 11 tahun. Tepatnya pada Januari tahun 2012, namun beberapa tahun belakangan panti itu dikenal untuk mengasuh bayi hasil hubungan di luar nikah. Kata seorang pengurus panti, Ricky Demi Permadi, saat ditemui di Panti Manarul Mabur, Pudakpayung, Banyumanik, saudara Ricky juga tidak menyangka bila panti asuhan yang didirikan ayahnya itu akan dikenal sebagai tempat pengasuhan bayi hasil di luar nikah. Awalnya, panti tersebut didirikan untuk pembentukan karakter bagi anak jalanan.

Sebagai mana kita tau bahwa yang selama ini kita ketahui panti Manarul Mabur yang merupakan panti untuk menampung anak-anak di luar nikah pada mulanya adalah panti untuk mendidik anak jalanan yang akhirnya di alih fungsikan sebagai panti untuk anak-anak yang kurang di terima dalam masyarakat sosial.

3.1.1 Visi dan Misi

A. Visi

Mengembalikan karakter bangsa yang hilang pada masyarakat, mendidik anak supaya menjadi karakter baik, mengedepankan pendidikan

agama, sosial, dan saling tolong menolong dalam menghadapi setiap persoalan

B. Misi

1. Mendidik anak sesuai dengan ajaran agama, mewujudkan tingkat kepedulian yang tinggi di hadapan masyarakat.
2. Melayani kebutuhan masyarakat yang kurang di terima di lingkungan dan memberi pelayanan sosial kepada yang membutuhkan.
3. Memelihara solidaritas terhadap sesama masyarakat, agar tidak memandang kurang baik terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kesalahan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya

3.1.2 Jumlah Anak

Saat ini, Panti Asuhan Manarul Maburr sedang memberikan perawatan kepada total 80 anak, terdiri dari 31 bayi dan 49 anak-anak. Mayoritas dari mereka adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Dalam hal administrasi, anak-anak yang diasuh di panti akan dicatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Rois. Sejauh ini, telah terdaftar beberapa puluh nama dalam KK milik Rois untuk mewakili anak-anak yang dirawat di panti.

Jenis Kelamin	Usia	Jumlah Anak	Pendidikan
---------------	------	-------------	------------

Laki-laki	0 – 2 Tahun	11	-
Perempuan		20	-
Laki-laki	2 – 5 Tahun	30	PG - TK
Perempuan		17	PG - TK
Laki-Laki	5 - 10 Tahun	0	-
Perempuan		0	-
Laki-laki	10 – 15	2	Pesantren
Perempuan	Tahun	0	

3.2 Hasil Penelitian Tentang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Sejak

Usia Dini

3.2.1 Hasil Wawancara

Penanganan isu perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam usaha untuk menjaga dan melindungi anak-anak di Indonesia. Agar anak-anak Indonesia dapat merasakan perlindungan yang konsisten, teratur, dan bertanggung jawab, diperlukan regulasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang mendalami nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Upaya perlindungan ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya

terhadap warga negara, termasuk anak-anak.

Sebagai institusi sosial, panti asuhan Manarul Maburr berperan sebagai tempat di mana anak-anak mendapatkan pengganti keluarga yang tidak dapat diberikan oleh keluarga biologis mereka. Terutama dalam situasi di mana orang tua atau keluarga menghadapi tantangan ekonomi atau bahkan dengan kejamnya meninggalkan anak karena alasan tertentu, seperti kondisi fisik atau mental yang kurang sempurna (cacat).

Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak di asuhkan pada panti, salah satu faktornya anak yang lahir di luar nikah dan banyak tidak di akui oleh anggota keluarganya, sebagai pengasuh panti dan yang merupakan orang tua asuh dari pada anak-anak yang di titipkan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuhnya.

“Yang paling banyak perempuan yang hamil diluar nikah mahasiswi, janda, buruh-buruh perusahaan, anak-anak SMP SMA tinggal dipanti asuhan kami, mulai dari usia kandungan tujuh delapan sembilan bulan. Namun tujuh bulan yang lalu lebih tepatnya bulan Desember 2022 kita sudah menolak setiap perempuan yang hamil yang mau melahirkan disini karena dilarang oleh dinas sosial, dikarenakan takut dikenal malah digunakan kesempatan oleh orang yang hamil diluar nikah untuk berbuat maksiat. Dan juga jumlah pengasuh yang tidak memadai.”⁴¹

Banyak faktor yang terjadi sehingga anak-anak di titipkan pada panti sebagai contohnya :

1. Anak di luar nikah
2. Malunya menerima aib keluarga

⁴¹ Wawancara dengan Rois sebagai pimpinan panti Manarul Maburr pada tanggal 16 Juni 2023.

3. Tidak di terimanya di keluarga
4. Di tinggalkan pada tempat umum (di temukan pihak panti)
5. Faktor di lecehkan masyarakatan
6. Kurangnya biaya pada orang tua dan keluarga
7. Faktor kriminalitas

Faktor-faktor anak tidak di akui oleh anggota keluarganya karena merasa malu, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki nasab orang tua yang sah, sebagai mana di jelaskan bahwa anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah anak tersebut tidak memiliki nasab tersambung yang sah terhadap orang tua kandungnya.

“Anak-anak yang tinggal dipanti asuhan itu mulai usia satu hingga seminggu setelah kelahiran langsung dititipkan dipanti ini, yang paling banyak usia sepuluh hari sampai dua minggu setelah kelahiran. Akadnya itu dititipkan”⁴²

“Sejak awal perempuan hamil yang datang kesini kami kasih tiga opsi, bayi ini mau diadopsikan atau mau dikasihkan ke saudara keluarganya atau dititipkan ke panti. Kebanyakan dititipkan ke panti”

Bentuk nyata dari komitmen panti dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak tergambar melalui beragam kegiatan, fasilitas, dan layanan yang mereka sediakan. Panti Asuhan Manarul Mabur secara aktif berusaha memenuhi beberapa hak anak melalui langkah-langkah nyata.

Panti asuhan hadir sebagai solusi utama bagi keluarga yang menghadapi tantangan dalam memenuhi tanggung jawab merawat anak. Fasilitas ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan bersama seperti

⁴² Wawancara dengan Rois sebagai pimpinan panti Manarul Mabur pada tanggal 16 Juni 2023.

pangan, minuman, pakaian. Bagaimana pemenuhan hal-hal tersebut.

“Kita kasih tempat tinggal, makan, dan semua kebutuhan yang diperlukan pihak panti akan berusaha memenuhinya”⁴³

Setiap anak berhak memiliki akta kelahiran sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan anak untuk kemudahan mendaftar pendidikan, untuk kelak mendapat kesempatan dalam memilih pemimpin, memudahkan mengurus kartu tanda penduduk jika usia sudah menginjak 17 tahun, akta sebagai pengakuan negara agar anak mendapat bantuan hukum jika diperlukan, bantuan medis jika dibutuhkan.

“Untuk identitas seperti akta kelahiran semua anak punya mas, namun diatas namakan orang tua asuh ya saya mas. Karena itu diperlukan juga buat persyaratan daftar sekolah. ”

Setiap anak memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agama mereka. Sebelum mereka mampu membuat pilihan sendiri, agama yang dianut oleh anak mengikuti agama orang tua mereka. Pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial bertanggung jawab untuk melindungi hak anak dalam menjalankan agama mereka, termasuk dalam hal memberikan panduan, arahan, dan pengalaman terkait ajaran agama.⁴⁴

“Semuanya beragama Islam mas, dan anak-anak disini dididik untuk melaksanakan ibadah wajib solat lima waktu yang dilaksanakan di mushola panti dan

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Mardi Chandra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). p. 64-65

juga diajarkan dasar-dasar tentang agama Islam.”⁴⁵

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan menerapkan program kesehatan yang komprehensif bagi anak, termasuk sejak mereka masih dalam kandungan. Upaya ini harus melibatkan partisipasi masyarakat. Program kesehatan mencakup promosi, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, baik dalam layanan dasar maupun rujukan. Layanan ini disediakan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu, dan implementasinya mengikuti hukum yang berlaku. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab atas kesehatan anak, termasuk saat masih dalam kandungan. Jika mereka tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, pemerintah wajib mengambil langkah untuk memenuhinya, selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁶

“Kalau ada anak yang sakit, pertama kita urus dulu sekitar dua hari, kalau memang benar-benar belum sembuh ya langsung dibawa ke rumah sakit.”⁴⁷

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

“Kalau untuk rekreasi panti kami tidak mengadakan dikarenakan biaya yang terbatas hanya untuk kehidupan sehari-hari. Namun di panti kami ada ekstrakurikuler ya mas, jadi anak-anak bisa menyalurkan hobi mereka. Dan ada kewirausahaan untuk melatih anak berwirausaha dan melatih mental juga, seperti makanan pre-order yang dipasarkan lewat

⁴⁵ Wawancara dengan Rois sebagai pimpinan panti Manarul Mabruur pada tanggal 16 Juni 2023.

⁴⁶ Mardi Chandra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). p. 65

⁴⁷ Wawancara dengan Rois sebagai pimpinan panti Manarul Mabruur pada tanggal 16 Juni 2023.

offline maupun online."⁴⁸

Faktor Ikatan Dengan Orang Tua Kandung Dari beberapa data yang kita dapatkan ikatan dengan orang tua kandung sudah teputus.

"Namun anak yang dititipkan di panti asuhan ini hampir tidak pernah dijenguk oleh orang tua kandungnya"

*"Orang tua kandung meminta kepada panti asuhan untuk menjaga privasi mereka dikarenakan latar belakang keluarga kandung yang cukup sensitif seperti pejabat, ulama, dan orang-orang besar."*⁴⁹

Sebagian besar bayi di sana, lahir dari kehamilan di luar nikah. Orang tua kandung mereka tidak siap menerima, dan menitipkannya di panti. Tak hanya mereka, masih ada puluhan anak berbagai usia lainnya di ruangan berbeda. Mereka hidup dalam asuhan pengurus panti dengan sumber daya makanan serta obat-obatan terbatas. Di tempat ini, seorang pengasuh mengurus lima orang bayi.

Anak-anak membutuhkan asuhan, bimbingan, dan nasihat dari kedua orangtua mereka. Apabila keluarga sibuk dan jauh dari anak-anak, hal itu dapat membuat anak rawan menjadi korban pelecehan seksual dalam berbagai bentuknya. Seorang anak dengan tatapan kosong dan tanpa pendampingan bisa saja berjumpa dengan orang jahat dan bergaul dengan berandal, bahkan belajar kebiasaan-kebiasaan buruk (dari mereka). Bahkan terkadang, anak bisa dieksploitasi secara seksual oleh orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mendampingi mereka seperti pelayan, sopir, penjaga, kerabat yang lebih tua, atau teman sepermainan. Oleh sebab itu, Islam memberi peringatan agar

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

orangtua tidak abai dan tidak menelantarkan anak, bahkan menganggapnya sebagai dosa besar. Rasulullah Saw. misalnya bersabda, “Seseorang sudah cukup berdosa bilamana mengabaikan orang yang berada di bawah tanggungannya.” Dalam rangka menekankan tanggung jawab orangtua di dalam keluarga, Rasulullah Saw. juga bersabda, “Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Pemangku amanat (amir) orang lain adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya akan keluarganya. Seorang istri juga pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.” Baik ayah maupun ibu bertanggung jawab di hadapan Allah atas amanah, bimbingan, perlindungan, pendidikan, pengasuhan, dan pengawasan dari gejala-gejala yang tampak dan mengarah kepada terpaparnya anak oleh kejahatan seksual. Termasuk di dalamnya kewajiban orangtua untuk mencari informasi yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi gejala-gejala dan tanda-tanda pelecehan seksual. Apabila abai dan melalaikan tugas ini, kelak orangtua akan berhadapan dengan balasan yang berat pada hari tatkala harta dan anak tiada lagi berguna. Allah Swt. berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan (QS Al-Tahrīm [66]: 6). Berkenaan dengan penafsiran ayat ini, ‘Alī bin Abī Ṭālib r.a. menyatakan, yang dimaksud dengan “selamatkan dirimu dan keluargamu” adalah “ajarkanlah kebaikan kepada keluargamu.” Al-Hasan

menambahkan artinya, “Ajarilah mereka, berikan mereka perintah dan larangan.” Sementara itu, Abū Bakr AlJaṣṣās menyatakan, “Ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan mengajarkan agama, nilai kebaikan kepada anak dan keluarga kita, serta mengajarkan apa-apa yang tidak boleh mereka abaikan dalam aspek etika.”⁵ Makna ayat ini terkait dengan firman Allah Swt., Dan perintahlah keluargamu untuk menjalankan shalat dan senantiasa bersabarlah dalam mengerjakannya (QS Ṭā’ Hā’ [20]: 132).. Oleh karena itu, orangtua yang sibuk dan abai terhadap anak-anaknya tanpa memberikan pengasuhan yang memadai telah melakukan kejahatan yang serius menurut syariat Islam.

Sebaignya orangtua mendekati dan menemani anak, serta mengenali permasalahan-permasalahan yang dihadapinya agar dapat menangkal fenomena ini sebelum masalahnya memburuk, menumpuk, dan menjadi terlalu sulit untuk diselesaikan.

Dari sinilah awal mulanya anak-anak terjerumus ke dalam jurang yang lebih pelik. Islam telah mengulas permasalahan ini dengan narasi yang jelas dan tidak kontroversial, dan karena itu layak menjadi tuntunan dan bimbingan bagi umat Islam. Al-Qur’an sendiri secara eksplisit telah berbicara tentang wawasan ini. Allah Swt. misalnya berfirman, Dan (beruntunglah) orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri atau budakbudak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tiada tercela. Maka barang siapa masih mencari apa-apa selain itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melampaui batas

(QS Al-Mu’minūn [23]: 5-7). Dihalalkan bagi kalian pada malam hari

puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka ibaratkan pakaian bagi kalian, dan kalian pun ibaratkan pakaian bagi mereka

(QS AlBaqarah [2]: 187). Istri-istri kalian bagaikan ladang bagi kalian, karena itu datangilah ladang kalian itu kapan saja kalian mau, dan utamakanlah (yang baik) untuk diri kalian

(QS Al-Baqarah [2]: 223). Memahami, memiliki wawasan seksual, serta menghormati orang lain adalah sesuatu yang wajib diketahui dan diajarkan kepada setiap anak dan siapa pun yang mulai memasuki masa pubertas. Keluarga, guru, juru dakwah, para pembimbing anak dapat berperan dalam hal ini. Pemahaman itu perlu diberikan agar anak tidak mendapatkan pengajaran dan wawasan dari orang yang akan menyesatkan dan membahayakan mereka.

Lebih jauh, wawasan tentang masalah seksual ini hendaklah disampaikan dengan cara yang tidak kontroversial dan menjijikkan, dengan memperhatikan usia anak yang diajak bicara.

Apa yang disampaikan kepada anak-anak tentunya harus dibedakan dengan apa yang disampaikan kepada orang yang sudah puber dan memasuki masa remaja.

Permasalahan ini muncul antara lain disebabkan oleh kemerosotan nilai-nilai moral, lemahnya fondasi keagamaan, dan raibnya penghormatan terhadap harkat dan martabat perempuan yang dalam masyarakat dapat berstatus sebagai anak, ibu, maupun saudari. Fenomena ini jelas-jelas bertolak belakang dengan kemuliaan ajaran syariat Islam; yang menganjurkan untuk menghormati dan peduli terhadap perempuan. Sudah barang tentu, Islam mencoba memerangi

perilaku yang salah ini dan berbagai perilaku yang dapat meningkatkan penyebaran fenomena ini. Karena itulah Islam senantiasa menganjurkan pentingnya menjaga sifat malu, memerintahkan menundukkan pandangan, dan tidak sekali-kali melanggar hal-hal yang diharamkan. Dalam konteks ini, Allah Swt. berfirman, Katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka; yang demikian jauh lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. Dan katakan pula kepada para perempuan beriman agar menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka

(QS Al-Nūr [24]: 30-31). Rasulullah Saw. juga bersabda, “Setiap Muslim diharamkan (menumpahkan) darah, (merampas) harta, dan (merusak) kehormatan Muslim lainnya.”



BAB IV
PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN ANAK SEJAK DINI DI
TINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002

4.1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Manarul Mabruur
Sesuai Dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa tiap anak mempunyai hak untuk memiliki kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, serta partisipasi yang sesuai dengan prinsip dan kedudukan kemanusiaan. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan panti asuhan Manarul Mabruur diperoleh kesimpulan dalam perlindungan hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yakni sebagai berikut:

1. Mendapatkan identitas diri dan kewarganegaraan

Pasal 5 berbunyi:

“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.⁵⁰

Artinya, setiap anak mendapat akta kelahiran sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan anak untuk kemudahan mendaftar pendidikan, untuk kelak mendapat kesempatan dalam memilih pemimpin, memudahkan mengurus kartu tanda penduduk jika usia

⁵⁰ Indoneisa. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ri Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.

sudah menginjak 17 tahun, akta sebagai pengakuan negara agar anak mendapat bantuan hukum jika diperlukan, bantuan medis jika dibutuhkan.

Hak anak terhadap identitas telah diberikan perhatian sepenuhnya di Panti Asuhan Manarul Maburr. Bukti ini terlihat dari fakta bahwa anak-anak asuh di panti tersebut telah memiliki identitas yang tegas, termasuk akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Pihak panti asuhan memastikan bahwa setiap anak yang datang ke panti dan belum memiliki identitas resmi seperti akta kelahiran, terutama untuk anak-anak yatim piatu, akan dibantu untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut. Proses ini dilakukan oleh tim pengelola panti, khususnya oleh Pimpinan panti asuhan.

Selain itu, ketika anak-anak mulai memasuki masa remaja, terutama saat mencapai usia 17 tahun, mereka juga diberikan arahan untuk mengurus KTP. Dengan langkah ini, panti asuhan memastikan bahwa setiap anak asuh memiliki identitas yang jelas dan sah secara hukum.

Tindakan ini menggarisbawahi komitmen Panti Asuhan Manarul Maburr dalam memenuhi hak anak terhadap identitas mereka. Melalui proses pengurusan akta kelahiran dan KTP, anak-anak asuh diberikan identitas yang melegalisasikan keberadaan mereka secara resmi.

2. Kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir

Pasal 6 berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”⁵¹

Artinya, setiap anak memiliki pilihan dalam melakukan ibadah sesuai dengan orang tua, bebas dalam mengekspresikan diri anak sesuai dengan usia dan dalam bimbingan orang tua.

Panti Asuhan Manarul Maburr telah memastikan pemenuhan hak anak dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya. Anak-anak asuh di panti ini semuanya beragama Islam, dan mereka rutin pergi ke mushola untuk melaksanakan shalat lima waktu. Selain itu, hak anak dalam hal berpikir dan mengungkapkan diri juga telah diberikan perhatian. Setiap anak diberikan kesempatan untuk berfikir serta mengungkapkan ide dan perasaannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

Panti Asuhan Manarul Maburr juga telah memastikan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Anak-anak asuh diberi kebebasan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka. Selain pendidikan formal, panti ini juga memberikan kesempatan untuk pendidikan non formal, seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler, yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing

⁵¹ Indoneisa. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ri Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.

anak asuh.

3. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya, (terkecuali apabila orang tuanya menelantarkan anaknya)

Pasal 7 berbunyi:

- 1). *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri.*
- 2). *Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.⁵²*

Artinya, setiap anak harus mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, tapi jika orang tua tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak dan anak menjadi terlantar maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 14 berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”⁵³

Artinya, setiap anak memperoleh pengasuhan dari orang tuanya sendiri tapi apabila ada aturan hukum yang sah dan mengharuskan anak dipisahkan dari orang tua adalah demi kepentingan terbaik bagi

⁵² Indoneisa. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ri Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁵³ Indoneisa. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ri Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.

anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Namun, di Panti Asuhan Manarul Maburr, pelaksanaan pengasuhan anak belum mencapai tingkat optimal. Meskipun panti asuhan mematuhi regulasi pemerintah yang menetapkan bahwa anak hanya akan ditempatkan di panti sebagai pilihan terakhir, masih ada kekurangan dalam pemenuhan standar ini. Hal ini terlihat dari struktur organisasi panti yang terbatas, khususnya dalam hal jumlah tenaga pengasuh yang terbatas. Panti Asuhan Manarul Maburr hanya memiliki tujuh pengasuh, dan beberapa di antaranya juga mengemban tanggung jawab ganda. Kondisi ini berdampak pada perhatian dan pemenuhan hak-hak anak yang belum berjalan secara optimal.

Dalam konteks ini, keterbatasan dalam sumber daya manusia panti asuhan mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak anak. Dengan kurangnya tenaga pengasuh dan tanggung jawab yang terlalu banyak dipegang oleh beberapa individu, upaya untuk memberikan perhatian dan pemenuhan hak-hak anak belum tercapai sepenuhnya.

Dalam beberapa situasi, hak-hak anak tetap terjamin:

- a) Berinteraksi secara langsung dan menjalin hubungan pribadi secara konsisten dengan kedua Orang Tuanya.

Panti Asuhan Manarul Maburr belum sepenuhnya memenuhi hak anak asuh dalam mempertahankan interaksi

langsung dan hubungan personal yang terus-menerus dengan kedua orang tua mereka. Pemeliharaan ikatan dengan keluarga atau kerabat dianggap sebagai kewajiban utama bagi panti asuhan. Meskipun anak-anak tinggal di panti, panti tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan waktu dan peluang bagi keluarga atau kerabat untuk berkunjung dan menjaga koneksi dengan anak-anak tersebut. Ini penting agar anak-anak asuh tetap mengenal keluarga dan kerabat mereka.

Meskipun sejumlah anak asuh di Panti Asuhan Manarul Maburr mendapatkan kunjungan dari keluarga atau kerabat, kenyataannya hanya sebagian kecil dari mereka yang mengalami interaksi semacam itu. Tidak semua anak yang memiliki keluarga atau kerabat menerima kunjungan. Alasan di balik kebijakan ini adalah agar anak-anak merasa nyaman di lingkungan panti asuhan, sehingga mereka dapat merasa seolah-olah mereka berada di rumah sendiri. Hal ini sesuai dengan pendekatan panti asuhan yang menekankan nilai-nilai kekeluargaan.

Dengan demikian, panti asuhan perlu mengkaji ulang pendekatannya terhadap kunjungan keluarga agar tetap memastikan bahwa hak anak asuh dalam menjaga hubungan dengan keluarga dan kerabat mereka tetap terpenuhi, sambil tetap menjaga kenyamanan dan kehangatan lingkungan panti

asuhan

- b) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya.

Pembiayaan hidup anak asuh sudah menjadi tanggungjawab panti asuhan, karena anak tersebut sudah tinggal di panti asuhan.

- c) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Panti Asuhan Manarul Maburr telah mengambil alih tanggung jawab pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan yang biasanya dilakukan oleh kedua orang tua langsung terhadap anak-anak asuhnya. Karena anak-anak tersebut tinggal di panti asuhan, panti ini yang bertanggung jawab dalam memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan kepada mereka

4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

Pasal 8 berbunyi:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”⁵⁴

Pasal ini menegaskan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

⁵⁴ Indoneisa. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ri Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.

Dalam pelayanan kesehatan panti Manarul Maburr sudah cukup baik. Namun belum mencapai tingkat optimal dalam memenuhi hak kesehatan anak-anak asuhnya. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa kerja sama antara Panti Asuhan Manarul Maburr dan lembaga kesehatan seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau asuransi kesehatan lainnya belum terlaksana. Kerja sama semacam ini memiliki urgensi yang tinggi, karena dalam situasi darurat, adanya jaminan kesehatan melalui kartu atau asuransi akan menjadi sangat berarti bagi kesejahteraan anak-anak asuh tersebut.

5. Memperoleh pendidikan yang sesuai

Pasal 9 berbunyi:

- 1). *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*
- 2). *Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁵⁵*

Artinya, setiap anak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan anak, juga anak disabilitas harus memperoleh pendidikan luar biasa guna tingkat kesejahteraan sosial.

Panti Asuhan Manarul Maburr telah berhasil memenuhi hak pendidikan anak-anak asuhnya. Ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang mereka raih. Mayoritas anak-anak asuh Panti

⁵⁵ Indoneisa. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ri Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.

Asuhan Bahtera Kasih menerima pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Bagi anak-anak yang masih dalam usia balita, seperti yang mengikuti Play Group dan TK, pendidikan diberikan di lingkungan panti asuhan itu sendiri.

Selain itu Panti Asuhan Manarul Mabur memiliki anak-anak asuh yang saat ini sedang menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi. Pembiayaan pendidikan anak-anak ini diperoleh dari beasiswa, dermawan atau donatur, dengan dana diserahkan kepada panti asuhan. Panti asuhan kemudian bertanggung jawab mengatur aspek keuangan untuk pembayaran biaya sekolah anak-anak tersebut.

6. Mendapat perlindungan dari segala hal yang dapat merugikannya

Pasal 59 berbunyi;

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”⁵⁶

⁵⁶ Indoneisa. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ri Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pasal ini menegaskan bahwa instansi Pemerintah dan Lembaga berperan menenuhi hak perlindungan dari sesuatu yang merugikan anak.

Setiap anak dalam pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.

4.2. Hambatan Panti Manarul Mabrur Dalam Pemenuhan Hak

Perlindungan Anak Sejak Dini

Dari pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Panti Asuhan Manarul Mabrur belum mencapai tingkat optimal dalam memenuhi hak-hak anak asuh. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh panti asuhan ini dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak

asuh, beserta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Tenaga Pengasuh

Panti Asuhan Manarul Maburr menghadapi tantangan dalam hal aspek pengasuhan anak, terutama karena kekurangan tenaga pengasuh yang tersedia. Jumlah pengasuh yang hanya 7 orang, bahkan dengan beberapa pengasuh yang juga memiliki tanggung jawab ganda, berpotensi mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak asuh.

Dalam konteks pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekurangan tenaga pengasuh dapat diatasi dengan mengambil langkah konkret. Salah satu solusi yang bisa diterapkan oleh Panti Asuhan adalah dengan menambah atau merekrut lebih banyak tenaga pengasuh. Tindakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pola pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak asuh berjalan dengan efektif dan maksimal. Terlebih lagi, mengingat jumlah anak asuh yang mencapai 36 anak dan berpotensi terus bertambah.

Dengan demikian, langkah untuk mengatasi keterbatasan tenaga pengasuh di Panti Asuhan Manarul Maburr melibatkan perekrutan tambahan tenaga pengasuh. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada anak-anak

asuh sesuai dengan standar yang diharapkan dalam hukum perlindungan anak dan memenuhi kebutuhan mereka secara komprehensif.

2. Keterbatasan Dana

Panti Asuhan Manarul Maburr menghadapi hambatan dalam aspek pengasuhan anak, terutama dalam hal kurangnya sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, seperti pakaian dan makanan.

Dalam konteks pemenuhan hak anak asuh yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tantangan kekurangan dana dapat diatasi melalui pendekatan pemberian bantuan dari masyarakat. Kontribusi dari individu atau kelompok yang memberikan sumbangan, baik berupa bahan makanan seperti beras dan minyak goreng, maupun dalam bentuk uang, dapat menjadi solusi. Dengan adanya bantuan ini, panti asuhan akan dapat menjalankan pola pengasuhan dan memastikan pemenuhan hak anak secara lebih maksimal. Terlebih lagi, mengingat bahwa jumlah anak asuh mencapai 36 anak dan jumlah ini akan terus bertambah.

Langkah ini mencerminkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan panti asuhan dan pemenuhan hak-hak anak. Dengan adanya kontribusi dari masyarakat, panti asuhan dapat lebih baik dalam memenuhi

kebutuhan anak-anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal mereka



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


1. Pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Manarul Mabruur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Berdasarkan data yang penulis dapat dari lapangan bahwa Pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Manarul Mabruur sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan anak. Namun masih ada beberapa kekurangan yakni dalam hal pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Panti Asuhan Manarul Mabruur belum bekerja sama dengan menjalin kerjasama dengan lembaga atau perorangan yang bisa memberikan dukungan fasilitas kesehatan seperti mendaftarkan anak-anak sebagai peserta KIS (Kartu Indonesia Sehat). Anak harus memperoleh pemeriksaan kesehatan secara reguler dari tenaga profesional di bidang kesehatan untuk merekam catatan perkembangan kesehatannya.
2. Hambatan dalam pemenuhan hak anak di Panti Asuhan Manarul Mabruur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya dikarenakan keterbatasan tenaga pengasuh, Keterbatasan dana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun dari pihak Panti Manarul Mabruur telah mengupayakan cara untuk mengatasinya. Terkait dengan kendala kurangnya tenaga pengasuh diupayakan untuk menambah tenaga pengasuh. Untuk kendala dana masih

dusahakan semaksimal mungkin dengan mengajukan permintaan ke pemerintah maupun mencari donatur.

5.2.Saran

Dari uraian dan kesimpulan diatas. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memastikan pelaksanaan hak anak asuh di Panti Asuhan Manarul Maburr berjalan efektif dan efisien, perlu adanya tindakan pengawasan oleh pemerintah daerah dan pengurus panti. Penting bagi Panti Asuhan Manarul Maburr untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pengasuh,. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan dan pembinaan anak-anak di panti dilakukan dengan baik dan hasil pelayanan yang diberikan sesuai standar yang diharapkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, Nasir, 'TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA', 1, 2016, 1–23
- Angga Saputra, 'Pengertian Undang-Undang', *846 Varian Hukum*, 36, 2016, 846–49
- BAPPENAS RI, 'Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Arsyad, Azhar*, 190211614895, 2002, 1–44
<<https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf>>
- HAM, Komnas, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1–45
- Juliennelzky, O, H Fitri, and D Pertiwi, 'Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam)', *Jurnal Integrasi Ilmu* ..., 2023
<<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/9389>>
- Lestari, Raissa, 'IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4.2 (2017), 1–10
- Majelis Umum PBB, 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia', *Indonesian Journal of International Law*, 4.1 (1948), 133–68
- Maulia, Tyssa Yanuari Archida, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih,

‘Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 4.1 (2020), 10–16
<<https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>>

Mukadimah, ‘Konvensi Hak-Hak Anak’, 1989, pp. 1–23

Nugraha, Ali, and Badru Zaman, ‘Hak-Hak Anak Usia Dini Indonesia’, *Program Pelibatan Orang Tua Dan Masyarakat*, 2014, 1–54

Nurdin, Ali Mansyah, ‘ANALISIS TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK PASAL 14 UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK’, 2021, 6

Pusat Pengkajian MPR RI, ‘Bhinneka Tunggal Ika Dan Integrasi Nasional’, 2014, 1–72

Sapti, Mujiyem, ‘Pengertian Anak Dan Hak-Hak Anak’, *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53.9 (2019), 1689–99

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti hal. 24.)

Syaidah, Khasnah, ‘Hak Anak Dalam Perspektif Islam’, *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 4.2 (2006), 189
<<https://doi.org/10.14421/musawa.2006.42.189-207>>

Wenzel, Amy, ‘Best Interest of the Child’, *The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology*, 15.3 (2017)
<<https://doi.org/10.4135/9781483365817.n179>>

Zahro, Yulisa Laili, ‘PENGETAHUAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG

PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN ATAS LAYANAN
OJEK ONLINE BERBASIS APLIKASI (Studi Pada Go-Jek Dan Grab Di
Wilayah Kabupaten Cilacap)', 2019, 19–32
<<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/19795>>

<https://www.unicef.org/indonesia/media/17256/file/The%20Islamic%20Perspective%20on%20Protecting%20Children%20from%20Violence%20and%20Harmful%20Practices.pdf>

Irianto, Sulistyowati. Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2006

Rofiq Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

